ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.2 (2026)

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pencegahan Cyberbullying pada Siswa Sekolah SMK: Studi Empiris di Kota Jayapura

***Arie Tri Hartantyo[1], Fransiskus Xaverius Watkat[2], Muhammad Toha Ingratubun[3]**
[1 2 3] Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Kota Jayapura, Papua, Indonesia
*arie.zidanne@gmail.com

ABSTRACT

Cyberbullying is a digital behavior that may result in legal consequences when it fulfills the elements of an offense under applicable legislation. This study aims to analyze the relevance of Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in preventing cyberbullying among vocational high school students in Jayapura City. This study employed empirical legal research with a socio-legal perspective. Empirical data were collected through questionnaires administered to 25 students at SMK Negeri 3 Jayapura, while normative analysis was conducted through a review of legislation and scholarly literature. The questionnaire results yielded a total score of 2,242 and a mean score of 89.68 out of a theoretical maximum of 125, equivalent to 71.744%. These scores indicate variations in respondents' answers but cannot establish their level of digital legal awareness or specific experiences of cyberbullying. The normative analysis indicates that Article 29 in conjunction with Article 45B of the ITE Law provides a legal basis for addressing electronic messages sent directly to victims containing threats of violence and/or intimidation, provided that the statutory elements are fulfilled. The protection of children experiencing psychological violence must also consider the provisions of the Child Protection Law. This study emphasizes the importance of digital literacy, legal awareness, safe reporting mechanisms, and victim protection in preventing cyberbullying.

Keywords: *Cyberbullying; ITE Law; Vocational High School Students; Legal Protection; Prevention.*

Cyberbullying merupakan persoalan penggunaan media digital yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam upaya pencegahan *cyberbullying* pada siswa SMK di Kota Jayapura. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan perspektif *socio-legal*. Data empiris diperoleh melalui kuesioner terhadap 25 siswa SMK Negeri 3 Jayapura, sedangkan analisis normatif dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil kuesioner menunjukkan jumlah skor 2.242 dengan rata-rata 89,68 dari skor maksimum teoretis 125 atau setara dengan 71,744%. Skor tersebut menggambarkan variasi tanggapan responden, tetapi belum dapat menentukan tingkat pemahaman hukum digital maupun pengalaman *cyberbullying* secara khusus. Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE memberikan dasar hukum terhadap tindakan pengiriman

informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti apabila unsur ketentuannya terpenuhi. Perlindungan anak korban kekerasan psikis juga perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi digital, pemahaman hukum, mekanisme pengaduan yang aman, dan perlindungan korban dalam pencegahan *cyberbullying*.
Kata Kunci: *Cyberbullying; UU ITE; Siswa SMK; Perlindungan Hukum; Pencegahan.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk di kalangan anak dan remaja. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi telah menjadi ruang untuk membangun relasi sosial, mengekspresikan diri, memperoleh informasi, dan membentuk identitas. Perubahan tersebut memberikan manfaat dalam kehidupan pendidikan dan sosial, tetapi sekaligus menghadirkan risiko baru ketika ruang digital digunakan tanpa disertai etika, literasi, dan kesadaran hukum yang memadai. Salah satu persoalan yang berkembang dalam konteks tersebut adalah *cyberbullying*, yaitu tindakan perundungan yang dilakukan melalui perangkat dan platform digital dengan tujuan atau akibat merugikan pihak lain. Perkembangan kajian mengenai *cyberbullying* menunjukkan bahwa fenomena tersebut semakin berkaitan dengan persoalan etika digital, keamanan ruang siber, dan kesejahteraan psikososial remaja (Imanisa et al., 2025).

Lingkungan pendidikan menjadi salah satu ruang penting dalam upaya pencegahan *cyberbullying* karena sebagian besar aktivitas sosial remaja berlangsung dalam relasi dengan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Penelitian terhadap siswa sekolah menengah di Indonesia menunjukkan bahwa perilaku *cyberbullying* pada remaja dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial dan individual, termasuk konformitas dan kemampuan pengendalian diri. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perilaku *cyberbullying* tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individual, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan sosial tempat remaja berinteraksi (Lestari et al., 2024). Faktor lain yang turut memengaruhi perilaku *cyberbullying* pada remaja berkaitan dengan aspek moral dan hubungan sosial dengan teman sebaya. Kesdu dan Amalia (2021) menemukan bahwa aspek *moral disengagement* dan *peer attachment* memiliki keterkaitan dengan perilaku *cyberbullying* pada siswa sekolah menengah pertama. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku perundungan digital tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan pertimbangan moral dan lingkungan pergaulan siswa.

Penelitian Bukhori et al. (2024) terhadap siswa sekolah menengah di Indonesia juga menunjukkan bahwa religiositas, konformitas, dan pola asuh otoriter memiliki keterkaitan dengan perilaku *cyberbullying*, baik secara langsung maupun melalui pengendalian diri. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa faktor keluarga dan lingkungan sosial perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan *cyberbullying* pada remaja. Oleh karena itu, strategi pencegahan di lingkungan pendidikan perlu memperhatikan pembentukan karakter, pengendalian diri, dan hubungan sosial siswa.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena penggunaan media sosial di kalangan siswa berlangsung bersamaan dengan belum meratanya pemahaman mengenai etika komunikasi digital. Penelitian mengenai kondisi faktual pemahaman etika penggunaan media sosial pada siswa sekolah menengah menunjukkan bahwa siswa pada dasarnya memiliki pemahaman mengenai etika bermedia sosial, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan perilaku seperti penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, dan *cyberbullying*. Oleh karena itu, pemahaman etika digital perlu diintegrasikan dengan proses pendidikan agar pengetahuan yang dimiliki siswa dapat diwujudkan dalam perilaku digital yang bertanggung jawab (Kailani et al., 2025).

Persoalan *cyberbullying* tidak hanya berkaitan dengan etika dan perilaku sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum. Aktivitas digital yang dilakukan melalui media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum ketika memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, kerangka hukum mengenai aktivitas elektronik antara lain diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perubahan tersebut berlaku sejak 2 Januari 2024 dan ditujukan antara lain untuk memperkuat kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Keberadaan regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam mengatur tindakan tertentu yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun demikian, penerapan ketentuan hukum terhadap perilaku *cyberbullying* tetap harus memperhatikan karakteristik perbuatan dan pemenuhan unsur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif perlindungan anak, persoalan *cyberbullying* perlu dipahami secara lebih luas daripada sekadar persoalan pelanggaran norma kesopanan di media sosial. Penelitian Adnan et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang disalahgunakan dapat melahirkan bentuk kekerasan baru terhadap anak dan bahwa perlindungan terhadap korban *cyberbullying* membutuhkan keterlibatan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penelitian tersebut juga menempatkan ketentuan dalam UU ITE sebagai salah satu dasar perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying*. Dengan demikian, keberadaan regulasi perlu diikuti oleh pemahaman masyarakat, khususnya siswa, mengenai batas perilaku yang dapat dilakukan di ruang digital. Selain itu, dampak *cyberbullying* terhadap anak dan remaja juga perlu mendapatkan perhatian dari perspektif kesehatan mental. Kwan et al. (2020), melalui kajian sistematis terhadap berbagai tinjauan penelitian, menunjukkan bahwa *cyberbullying* berkaitan dengan konsekuensi negatif terhadap kondisi mental dan psikososial anak serta remaja. Temuan tersebut memperkuat pentingnya upaya pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian perilaku pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, Laena dan Riswadi (2022) menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban *cyberbullying* memerlukan perlindungan hukum yang dapat memberikan jaminan terhadap hak dan keselamatannya. Kajian tersebut menempatkan peraturan perlindungan anak sebagai salah satu landasan dalam memberikan perlindungan terhadap korban perundungan digital. Dengan demikian, penanganan *cyberbullying* di lingkungan pendidikan perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan yang memadai. Dilihat dari aspek perlindungan korban, persoalan ini juga menjadi perhatian dalam kajian viktimologi. Chakan dan Millenio (2023) menekankan bahwa perlindungan terhadap

korban tindak pidana perlu memperhatikan kerugian fisik, psikologis, maupun material yang dialami korban. Perspektif tersebut relevan dalam penanganan *cyberbullying* karena dampak perundungan digital tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaku, tetapi juga dengan kondisi dan hak korban yang perlu memperoleh perhatian serta perlindungan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk mencegah *cyberbullying*. Hukum perlu dipahami dan diinternalisasi sebagai bagian dari budaya perilaku digital. Dalam konteks ini, kesadaran hukum digital menjadi aspek penting karena berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, mempertimbangkan, dan menerapkan prinsip hukum dalam aktivitas digital. Kesadaran tersebut dapat diwujudkan melalui kebiasaan berpikir sebelum mengunggah konten, mempertimbangkan dampak terhadap orang lain, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta mengetahui mekanisme pelaporan ketika terjadi pelanggaran.

Hubungan antara etika digital dan perilaku *cyberbullying* juga memperoleh dukungan dari penelitian pendidikan. Penelitian mengenai hubungan etika digital dengan kecenderungan perilaku *cyberbullying* siswa menunjukkan bahwa semakin baik etika digital siswa, semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan *cyberbullying*. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa penguatan etika dan literasi digital dapat menjadi bagian penting dari strategi pencegahan *cyberbullying* di lingkungan pendidikan (Chicote-Beato et al., 2024).

Upaya pencegahan juga tidak dapat hanya dibebankan kepada siswa. Sekolah memiliki posisi strategis dalam membentuk budaya digital yang sehat melalui kebijakan, pembinaan, pendidikan, layanan bimbingan dan konseling, serta mekanisme pelaporan. Penelitian Maftuh et al. (2024) menunjukkan bahwa iklim sekolah memiliki keterkaitan dengan perilaku *cyberbullying* pada siswa sekolah menengah. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan lingkungan sekolah sebagai bagian dari strategi pencegahan, bukan hanya berfokus pada karakteristik individual siswa.

Selain itu, kajian sistematis mengenai program intervensi *cyberbullying* menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan perlu memperhatikan berbagai komponen, termasuk keterampilan sosial dan digital, dukungan keluarga, pembentukan lingkungan sekolah, dan keterlibatan siswa sebagai bagian dari solusi. Kajian sistematis Abreu et al. (2023), misalnya, mengidentifikasi berbagai karakteristik intervensi untuk mengurangi *cyberbullying* pada populasi usia sekolah hingga perguruan tinggi dan menunjukkan pentingnya melihat karakteristik program secara menyeluruh, bukan hanya menggunakan satu bentuk intervensi. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan *cyberbullying* membutuhkan pendekatan yang bersifat ekosistem dan tidak hanya mengandalkan penegakan aturan setelah kejadian berlangsung.

Penelitian ini menggunakan perspektif *socio-legal* dengan menempatkan hukum sebagai norma yang memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menghubungkan ketentuan UU ITE dengan persoalan *cyberbullying* dalam lingkungan pendidikan. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan penggambaran data kuesioner siswa secara deskriptif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk memahami relevansi kerangka hukum dalam mendukung pencegahan *cyberbullying* serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan edukasi hukum digital di lingkungan sekolah. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur secara langsung efektivitas penerapan UU ITE oleh pihak sekolah, melainkan menganalisis keterkaitan antara ketentuan hukum dan kebutuhan pencegahan *cyberbullying* dalam konteks pendidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya pencegahan *cyberbullying* pada siswa SMK Negeri 3 Jayapura. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan perilaku *cyberbullying* di ruang digital serta menggambarkan kondisi empiris berdasarkan hasil kuesioner siswa. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan edukasi hukum digital dan pengembangan strategi pencegahan *cyberbullying* di lingkungan pendidikan kejuruan.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum empiris dan *socio-legal* mengenai perilaku digital remaja. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi sekolah, guru BK, pengelola kesiswaan, orang tua, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam membangun strategi pencegahan *cyberbullying* yang menempatkan kesadaran hukum digital sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif. Dengan demikian, UU ITE tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga sebagai salah satu landasan untuk membangun perilaku digital yang bertanggung jawab, aman, dan beretika.

B. METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan perspektif *socio-legal*. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi sosial di masyarakat, khususnya berkaitan dengan upaya pencegahan *cyberbullying* di lingkungan pendidikan. Dalam penelitian ini, kajian hukum tidak hanya diarahkan pada pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, tetapi juga pada gambaran empiris tanggapan siswa terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang diberikan.

Penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti mempelajari hubungan antara hukum, perilaku, pengalaman, dan praktik sosial masyarakat. Sementara itu, perspektif *socio-legal* memberikan ruang untuk memahami persoalan hukum melalui keterkaitannya dengan kondisi sosial dan institusi tempat hukum tersebut diterapkan (Bhat, 2020; Disemadi, 2023). Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk mengkaji pencegahan *cyberbullying* karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dengan perilaku bermedia digital dan lingkungan pendidikan. Noor (2023) menjelaskan bahwa pendekatan *socio-legal* merupakan bentuk integrasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap persoalan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari siswa melalui kuesioner. Adapun kajian normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Peraturan tersebut menjadi landasan untuk membahas dimensi hukum dalam upaya pencegahan perilaku bermasalah di ruang digital. Meskipun demikian,

penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum harus dilakukan secara hati-hati dan tidak dapat semata-mata didasarkan pada skor kuesioner siswa.

Penggunaan pendekatan empiris dan normatif tersebut dimaksudkan untuk menghubungkan gambaran empiris dari responden dengan analisis normatif terhadap kerangka hukum yang berlaku. Data empiris dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan terbatas pada kelompok siswa yang menjadi responden. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas penerapan UU ITE di lingkungan sekolah secara langsung, melainkan menganalisis relevansi ketentuan hukum tersebut dalam upaya pencegahan *cyberbullying* berdasarkan kajian normatif dan gambaran data kuesioner.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pemilihan lokasi penelitian berkaitan dengan fokus kajian mengenai pencegahan *cyberbullying* pada siswa sekolah menengah kejuruan serta relevansi pemahaman hukum dalam penggunaan teknologi digital di lingkungan pendidikan. Sekolah menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut karena siswa berinteraksi dalam lingkungan sosial dan menggunakan teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Penelitian berlangsung selama tiga bulan. Rentang waktu tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan, terutama pengumpulan data kuesioner dari responden serta penelaahan bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Populasi, Responden, dan Teknik Sampel

Responden dalam penelitian ini berjumlah 25 siswa SMK Negeri 3 Jayapura. Penentuan responden menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti menentukan partisipan yang dinilai relevan dengan persoalan yang sedang dikaji.

Siswa menjadi sumber data empiris utama untuk memperoleh gambaran mengenai tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Jawaban dari masing-masing responden kemudian direkapitulasi dan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran umum berdasarkan skor yang tersedia.

Jumlah 25 responden digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari kelompok siswa yang menjadi partisipan penelitian. Oleh karena itu, temuan kuantitatif perlu ditafsirkan sesuai dengan cakupan responden dan konteks lokasi penelitian. Data tersebut tidak secara otomatis mewakili seluruh siswa SMK di Kota Jayapura ataupun seluruh siswa di Papua.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi dalam menganalisis permasalahan *cyberbullying* pada siswa sekolah menengah kejuruan (SMK). Kedua jenis data tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai tanggapan siswa serta memberikan landasan normatif dalam mengkaji relevansi

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap upaya pencegahan *cyberbullying* di lingkungan pendidikan.

Pertama, data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada 25 siswa SMK Negeri 3 Jayapura. Kuesioner tersebut terdiri atas 25 butir pernyataan dengan menggunakan skala penilaian 1 sampai 5. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa rekapitulasi skor masing-masing responden yang diberi kode R1 sampai R25. Rekapitulasi tersebut digunakan untuk menggambarkan hasil jawaban responden melalui analisis statistik deskriptif, meliputi jumlah skor, nilai rata-rata, dan persentase terhadap skor maksimum teoretis.

Kedua, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan *cyberbullying*, literasi digital, kesadaran hukum, perlindungan anak, serta penggunaan teknologi informasi. Bahan hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Bahan hukum dan literatur tersebut digunakan sebagai landasan normatif untuk menganalisis bentuk-bentuk perilaku digital yang berpotensi melanggar hukum serta relevansi pengaturan UU ITE dalam upaya pencegahan *cyberbullying*.

Informasi wawancara yang sempat diperoleh selama proses penelitian tidak digunakan sebagai sumber temuan empiris dalam artikel ini karena catatan lapangan, transkrip, maupun dokumentasi pendukungnya tidak tersedia untuk diverifikasi kembali. Oleh karena itu, informasi tersebut tidak dijadikan dasar dalam penyajian hasil maupun penarikan kesimpulan. Analisis penelitian dibatasi pada data kuesioner yang dapat ditelusuri dalam rekapitulasi responden dan kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan.

Penggunaan kedua sumber data tersebut dimaksudkan untuk menghubungkan gambaran empiris mengenai tanggapan siswa dengan analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Data kuesioner digunakan untuk mendeskripsikan skor jawaban responden, sedangkan data sekunder digunakan untuk menganalisis relevansi kerangka hukum dalam pencegahan *cyberbullying*. Dengan demikian, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan tingkat pemahaman hukum siswa secara spesifik ataupun mengukur efektivitas penerapan UU ITE di lingkungan sekolah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik, yaitu kuesioner dan studi kepustakaan. Kedua teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kajian mengenai relevansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya pencegahan *cyberbullying* pada siswa sekolah menengah kejuruan di Kota Jayapura.

Pertama, kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer dari 25 siswa SMK Negeri 3 Jayapura. Instrumen kuesioner terdiri atas 25 butir pernyataan dengan skala penilaian 1 sampai 5. Jawaban responden direkapitulasi berdasarkan skor yang diperoleh masing-masing siswa. Hasil rekapitulasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menggambarkan data empiris secara deskriptif.

Kedua, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan hukum serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian. Bahan yang dikaji

meliputi peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik, perlindungan anak, serta berbagai publikasi ilmiah yang membahas *cyberbullying*, literasi digital, dan kesadaran hukum. Studi kepustakaan ini digunakan untuk membangun landasan normatif dalam menganalisis relevansi pengaturan hukum terhadap upaya pencegahan *cyberbullying* di lingkungan pendidikan.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibatasi pada kuesioner dan studi kepustakaan. Wawancara tidak dicantumkan sebagai teknik pengumpulan data karena dokumentasi pendukungnya tidak tersedia untuk diverifikasi dan tidak digunakan dalam analisis penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kuesioner Siswa

Penelitian ini melibatkan 25 siswa SMK Negeri 3 Jayapura sebagai responden dengan menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri atas 25 butir pernyataan. Setiap butir menggunakan skala penilaian 1 sampai 5, sehingga skor maksimum yang dapat diperoleh setiap responden adalah 125. Skor dari masing-masing responden kemudian direkapitulasi untuk memperoleh gambaran deskriptif mengenai hasil pengisian kuesioner. Adapun hasil rekapitulasi skor responden disajikan dalam tabel berikut

Tabel 1. Rekapitulasi Skor Kuesioner Responden

No.	Responden	Skor Total	Persentase Skor
1	R1	98	78.4%
2	R2	77	61.6%
3	R3	76	60.8%
4	R4	87	69.6%
5	R5	81	64.8%
6	R6	110	88.0%
7	R7	86	68.8%
8	R8	92	73.6%
9	R9	83	66.4%
10	R10	64	51.2%
11	R11	74	59.2%
12	R12	86	68.8%
13	R13	116	92.8%
14	R14	71	56.8%
15	R15	75	60.0%
16	R16	105	84.0%
17	R17	88	70.4%
18	R18	85	68.0%
19	R19	84	67.2%
20	R20	75	60.0%
21	R21	95	76.0%
22	R22	112	89.6%
23	R23	94	75.2%
24	R24	109	87.2%
25	R25	119	95.2%
Jumlah		**2.261**	**1.793.6%**
Rata-rata		**90.44**	**71.744%**

Persentase skor setiap responden dihitung dengan membandingkan skor yang diperoleh terhadap skor maksimum teoretis sebesar 125. Berdasarkan hasil penghitungan ulang terhadap skor individual, diperoleh jumlah skor keseluruhan sebesar 2.242 dengan rata-rata 89,68. Adapun rata-rata persentase skor responden adalah 71,744% atau sekitar 71,74% dari skor maksimum teoretis.

Hasil tersebut memperlihatkan adanya variasi skor di antara responden. Skor tertinggi diperoleh R25 sebesar 119 atau 95,2%, sedangkan skor terendah diperoleh R10 sebesar 64 atau 51,2%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa skor jawaban yang diperoleh setiap responden tidak seragam. Dengan demikian, terdapat variasi tanggapan siswa terhadap pernyataan-pernyataan yang disajikan dalam instrumen penelitian.

Meskipun demikian, hasil penghitungan tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. Skor keseluruhan belum dapat digunakan untuk menentukan tingkat pengetahuan siswa mengenai *cyberbullying*, pemahaman terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kesadaran hukum digital, maupun pengalaman siswa sebagai pelaku atau korban perundungan daring secara terpisah. Penafsiran terhadap aspek-aspek tersebut memerlukan informasi mengenai isi setiap butir pernyataan, indikator yang diukur, serta pengelompokan butir dalam instrumen penelitian.

Oleh karena itu, hasil kuesioner dalam penelitian ini disajikan sebagai gambaran deskriptif skor responden dan tidak digunakan sebagai ukuran langsung efektivitas penerapan UU ITE di lingkungan sekolah. Data tersebut memberikan gambaran awal mengenai variasi tanggapan siswa, sedangkan analisis mengenai relevansi perlindungan hukum dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan *cyberbullying*.

2. Analisis Implementasi UU ITE dalam Pencegahan Cyberbullying

Pencegahan *cyberbullying* perlu ditempatkan dalam kerangka yang menghubungkan perilaku digital, tanggung jawab hukum, dan perlindungan terhadap korban. Perundungan melalui media elektronik dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penghinaan, intimidasi, penyebaran informasi yang merugikan, ancaman, maupun tindakan lain yang menyerang seseorang melalui sarana digital. Namun, tidak seluruh perilaku yang secara sosial disebut sebagai *cyberbullying* secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan UU ITE. Penentuan adanya pelanggaran hukum harus didasarkan pada bentuk perbuatan, unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, konteks tindakan, serta ketentuan pidana yang relevan.

Kerangka hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan tersebut memberikan pengaturan yang perlu diperhatikan dalam menganalisis berbagai bentuk penyalahgunaan informasi dan dokumen elektronik. Dalam konteks pencegahan *cyberbullying*, ketentuan UU ITE tidak dapat dipahami sebagai larangan umum terhadap seluruh perilaku tidak menyenangkan di media sosial, tetapi harus dikaitkan dengan unsur perbuatan yang secara khusus diatur oleh undang-undang.

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 29 UU ITE sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal tersebut mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. Ketentuan tersebut memiliki relevansi dengan bentuk *cyberbullying* yang dilakukan melalui pesan elektronik secara langsung kepada korban dan mengandung ancaman kekerasan atau tindakan menakut-nakuti.

Konsekuensi pidana atas pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45B UU ITE. Pasal ini menentukan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. Dengan demikian, Pasal 29 dan Pasal 45B memberikan dasar hukum untuk menangani tindakan tertentu dalam ruang digital yang memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut.

Namun, penerapan Pasal 29 dan Pasal 45B tidak dapat diperluas untuk menganggap seluruh bentuk *cyberbullying* sebagai tindak pidana yang sama. Misalnya, tindakan mengucilkan seseorang dari grup percakapan, menyebarkan komentar yang tidak menyenangkan, atau melakukan ejekan melalui media sosial perlu dianalisis berdasarkan karakteristik perbuatannya dan ketentuan hukum yang relevan. Apabila unsur dalam Pasal 29 tidak terpenuhi, bukan berarti tindakan tersebut dapat dibenarkan, melainkan penanganannya perlu mempertimbangkan ketentuan hukum lain yang sesuai atau mekanisme perlindungan dan pembinaan di luar proses pidana.

Pembedaan tersebut penting dalam konteks pendidikan agar siswa tidak hanya memahami bahwa perilaku digital tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga mampu membedakan antara pelanggaran etika, pelanggaran tata tertib sekolah, dan perbuatan yang dapat memenuhi unsur tindak pidana. Pemahaman tersebut dapat menjadi dasar pembentukan perilaku digital yang bertanggung jawab. Edukasi hukum digital dengan demikian tidak cukup hanya menyampaikan ancaman sanksi, tetapi juga perlu menjelaskan batasan perilaku, tanggung jawab dalam berkomunikasi, serta langkah yang dapat dilakukan ketika seseorang mengalami ancaman atau intimidasi melalui media elektronik.

Selain UU ITE, perlindungan terhadap korban *cyberbullying* yang masih berusia anak juga perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis termasuk dalam kelompok anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus. Ketentuan ini relevan karena tindakan perundungan melalui media digital dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap korban, meskipun bentuk dan tingkat dampaknya tetap perlu dilihat berdasarkan keadaan masing-masing kasus.

Selanjutnya, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis melalui penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup penyebaran informasi mengenai hak perlindungan, mekanisme pelaporan, dan upaya pemantauan. Dalam konteks

cyberbullying, perlindungan terhadap korban perlu memperhatikan keamanan, kondisi psikologis, dan kebutuhan pendampingan agar korban tidak mengalami tekanan atau viktimisasi berulang.

Perlindungan terhadap korban juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan pencegahan di lingkungan pendidikan. Sekolah dapat menjadi ruang awal bagi siswa untuk memperoleh informasi mengenai perilaku digital yang aman, memahami risiko perundungan daring, serta mengetahui pihak yang dapat dihubungi ketika mengalami atau menyaksikan tindakan tersebut. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses, penanganan laporan secara hati-hati, perlindungan identitas korban, dan pendampingan psikologis merupakan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem perlindungan di lingkungan sekolah. Langkah-langkah tersebut merupakan rekomendasi normatif berdasarkan kebutuhan perlindungan anak, bukan temuan empiris mengenai kebijakan yang telah dilaksanakan di lokasi penelitian.

Kajian Adnan et al. (2024) menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberbullying*. Sementara itu, Chakan dan Millenio (2023) menguraikan perlindungan korban *cyberbullying* melalui perspektif hukum dan viktimologi. Kedua kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa penanganan perundungan digital tidak semestinya hanya berorientasi pada tindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak dan kondisi korban. Dalam konteks pendidikan, pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui edukasi, pendampingan, mekanisme pelaporan, dan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan sesuai kebutuhan penanganan kasus.

Di sisi lain, lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku digital siswa. Maftuh et al. (2024) menunjukkan adanya hubungan antara iklim sekolah dan perilaku *cyberbullying* pada siswa sekolah menengah. Temuan penelitian tersebut memberikan konteks bahwa lingkungan pendidikan merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan perundungan digital. Selain itu, Abreu et al. (2023) melalui kajian sistematis mengenai intervensi pencegahan *cyberbullying* menunjukkan pentingnya program intervensi yang dirancang untuk mengurangi perilaku perundungan digital. Hasil penelitian terdahulu tersebut memperkuat argumentasi bahwa pencegahan *cyberbullying* membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga pada pendidikan, pembentukan perilaku, dan dukungan lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil kuesioner dalam penelitian ini, rata-rata persentase skor responden mencapai 71,744% dari skor maksimum teoretis. Angka tersebut menunjukkan capaian skor berdasarkan keseluruhan jawaban responden, tetapi belum dapat menjelaskan secara spesifik pemahaman siswa terhadap ketentuan UU ITE ataupun pengalaman mereka mengenai *cyberbullying*. Oleh karena itu, hasil kuesioner tidak dapat dijadikan bukti bahwa siswa telah memahami ketentuan hukum atau bahwa penerapan UU ITE telah berjalan efektif di lingkungan sekolah. Keterbatasan tersebut perlu diperhatikan agar penafsiran hasil penelitian tetap sesuai dengan data yang tersedia.

Dengan demikian, relevansi UU ITE dalam pencegahan *cyberbullying* pada siswa SMK Negeri 3 Jayapura dapat dijelaskan melalui dua dimensi. Pertama, dimensi normatif, yaitu keberadaan ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menilai tindakan tertentu di ruang digital berdasarkan unsur perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Kedua, dimensi perlindungan, yaitu pentingnya memastikan bahwa anak yang menjadi korban

kekerasan psikis memperoleh perlindungan, pendampingan, dan akses terhadap mekanisme pelaporan yang sesuai. Kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan *cyberbullying* tidak cukup hanya mengandalkan ancaman sanksi pidana, tetapi juga membutuhkan edukasi hukum digital, penguatan literasi digital, serta sistem perlindungan korban di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan analisis tersebut, penguatan pencegahan *cyberbullying* di lingkungan sekolah dapat diarahkan pada peningkatan pemahaman siswa mengenai tanggung jawab dalam penggunaan media elektronik, pengembangan mekanisme pengaduan yang aman, pendampingan terhadap korban, perlindungan identitas, serta koordinasi dengan orang tua dan pihak berwenang apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Rekomendasi tersebut merupakan implikasi normatif dari hasil kajian hukum dan gambaran deskriptif kuesioner. Penelitian ini belum dapat menyimpulkan efektivitas pelaksanaan program pencegahan ataupun penerapan UU ITE di SMK Negeri 3 Jayapura karena tidak tersedia data kasus, dokumentasi pelaksanaan program, dan bukti evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur dampaknya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pencegahan *cyberbullying* pada siswa sekolah menengah kejuruan memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek empiris, normatif, dan perlindungan terhadap korban. Hasil pengolahan kuesioner terhadap 25 siswa SMK Negeri 3 Jayapura menunjukkan jumlah skor sebesar 2.242 dengan rata-rata 89,68 dari skor maksimum teoretis 125. Capaian tersebut setara dengan 71,744% dari skor maksimum teoretis. Hasil ini menggambarkan variasi skor jawaban responden terhadap pernyataan dalam instrumen penelitian. Namun, skor tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat pemahaman siswa terhadap UU ITE, kesadaran hukum digital, maupun pengalaman *cyberbullying* secara khusus karena isi dan pemetaan indikator setiap butir pernyataan belum tersedia untuk diverifikasi.

Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan landasan normatif untuk menilai tindakan tertentu yang dilakukan melalui media elektronik. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 29 juncto Pasal 45B mengenai pengiriman informasi atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. Meskipun demikian, tidak seluruh bentuk *cyberbullying* secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan tersebut. Penilaian terhadap suatu perbuatan harus didasarkan pada unsur hukum dan fakta yang menyertainya.

Perlindungan terhadap korban juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan *cyberbullying*, khususnya apabila korbannya merupakan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Oleh karena itu, penanganan *cyberbullying* tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan keamanan, kondisi psikologis, pendampingan, perlindungan identitas, serta akses korban terhadap mekanisme pelaporan yang tepat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan relevansi kerangka hukum dalam mendukung upaya pencegahan *cyberbullying* di lingkungan pendidikan. Penguatan

pencegahan perlu diarahkan pada peningkatan literasi digital dan pemahaman hukum siswa, penyediaan mekanisme pengaduan yang aman, pendampingan terhadap korban, serta koordinasi antara sekolah, orang tua, dan pihak berwenang sesuai kebutuhan penanganan kasus. Namun, penelitian ini belum dapat menyimpulkan efektivitas implementasi UU ITE maupun keberhasilan program pencegahan *cyberbullying*.

E. DAFTAR RUJUKAN

Abreu, L., Henares-Montiel, J., Pastor-Moreno, G., Ramírez-Saiz, A., Rodríguez-Gómez, M., & Ruiz-Pérez, I. (2023). Characteristics and effectiveness of interventions to reduce cyberbullying: A systematic review. *Frontiers in Public Health, 11*, Article 1219727. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1219727

Adnan, A. J., Putriyani, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 5*(1). https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935

Bhat, P. I. (2020). Empirical legal research: Nature, features, and expanding horizons. In *Idea and methods of legal research* (pp. 303–325). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0010

Bukhori, B., Nuriyyatiningrum, N. A. H., Zikrinawati, K., Liem, A., Wahib, A., & Darmu'in. (2024). Determinant factors of cyberbullying behaviour among Indonesian adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth, 29*(1), Article 2295442. https://doi.org/10.1080/02673843.2023.2295442

Chakan, A., & Millenio, M. F. (2023). Protection of cyberbullying victims in Indonesia (An overview of law and victimology). *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review, 3*(1), 1–26. https://doi.org/10.15294/lsr.v3i1.53757

Chicote-Beato, M., González-Víllora, S., Bodoque-Osma, A. R., & Navarro, R. (2024). Cyberbullying intervention and prevention programmes in primary education (6 to 12 years): A systematic review. *Aggression and Violent Behavior, 77*, Article 101938. https://doi.org/10.1016/j.avb.2024.101938

Dikrurahman, D., & Putra, D. R. S. (2024). Cyberbullying and its impact in Indonesia: Legal protection for victims from the perspective of the ITE Law and cyber law. *Indonesian Cyber Law Review, 1*(2), 21–29. https://doi.org/10.59261/iclr.v1i2.4

Disemadi, H. S. (2022). Lensa penelitian hukum: Esai deskriptif tentang metodologi penelitian hukum. *Journal of Judicial Review, 24*(2), 289–304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280

Imanisa, D., Anwar, R. K., & Winoto, Y. (2025). Cyberbullying and digital ethics: A bibliometric analysis from a communication research perspective. *Jurnal ASPIKOM, 10*(1), 147–166. https://doi.org/10.24329/aspikom.v10i1.1618

Kailani, R., Ali, M., & Dewi, L. (2025). Factual conditions understanding the ethics of using social media for secondary school students in West Java. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 9*(1), 29–39. https://doi.org/10.17977/jptpp.v9i1.25166

Kesdu, I. A. P., & Amalia, I. (2021). Perilaku cyberbullying: Peran moral disengagement dan

peer attachment pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Jurnal Ecopsy, 8*(2), 129–136. https://doi.org/10.20527/ecopsy.2021.09.012

Kwan, I., Dickson, K., Richardson, M., MacDowall, W., Burchett, H., Stansfield, C., Brunton, G., Sutcliffe, K., & Thomas, J. (2020). Cyberbullying and children and young people's mental health: A systematic map of systematic reviews. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 23*(2), 72–82. https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0370

Laena, M. I., & Riswadi. (2022). Legal protection for child victims of cyber bullying. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2022)*. EAI. https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2319752

Maftuh, B., Dahliyana, A., Malihah, E., & Sartika, R. (2024). Does school climate matter in cyberbullying behaviour among high school student? A mediation and moderation analysis. *Jurnal Cakrawala Pendidikan, 43*(1), 28–43. https://doi.org/10.21831/cp.v43i1.65213

Noor, A. (2023). Socio-legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 7*(2), 94–112. https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154

Regita, D. A., & Widowaty, Y. (2024). Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan melalui media sosial. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 5*(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i2.19281

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024